

ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DAERAH DI INDONESIA

Leo B. Barus¹, Yudha Pramana²

¹ Central Tapanuli Regency Government, Pandan, North Sumatera, Indonesia. E-mail: barusleob@gmail.com

² Udayana University, Denpasar, Indonesia. Email: yudhapramana97@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Pajak Daerah; Ultimum Remedium; Tindak Pidana	<i>Gap</i> filosofis berupa ambiguitas antara keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pajak daerah merupakan tantangan yang harus ditangani mengingat sanksi pidana dalam pajak daerah merupakan <i>penal administrative law</i> . Berdasarkan pendekatan yuridis normative, kajian konseptual ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) tidak mengatur secara eksplisit hal penerapan prinsip <i>ultimum remedium</i> dalam menangani pelanggaran Wajib Pajak Daerah. Kedua, konsep prinsip <i>ultimum remedium</i> yang ideal dalam pajak daerah di Indonesia dilakukan dengan menggabungkan model ' <i>deterrence</i> ' dan ' <i>accommodative</i> ' terhadap empat tipologi Wajib Pajak secara umum, yaitu Wajib Pajak Patuh, Wajib Pajak yang Mencoba Patuh Meskipun Tidak selalu Berhasil, Wajib Pajak yang hanya Patuh bila Diawasi oleh Aparatur Pajak, dan Wajib Pajak yang sama sekali Tidak Patuh. Disarankan agar masing-masing daerah mengakomodir prinsip <i>ultimum remedium</i> dalam peraturan daerahnya.
History of Article Received: December 16, 2023; Reviewed: December 17, 2023; Accepted: December 19, 2023; Published: December 20, 2023;	
DOI: 10.56282/jtlp.v1i3.482	

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di bidang perpajakan, termasuk pajak daerah, harus tetap merupakan pengembangan dari amanah yang terdapat dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, meskipun terdapat beberapa tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan dan permasalahan timbul dalam penegakan hukum pajak daerah dan retribusi di Indonesia yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan sukarela para pembayar pajak daerah di Indonesia adalah perlunya pemaknaan self-assessment system yang sepatutnya harus harmonis dengan prinsip *ultimum remedium*.¹

¹ Henry D. P. Sinaga dan Anton Hartanto (1), Preliminary Evidence Audit and Tax Assessment Notice in the Responsive Law Perspective (Part 1 of 2), *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 55, pp. 51-61, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i2.121>.

Memang, terdapat pandangan bahwa prinsip *ultimum remedium* terletak dalam konteks pemidanaan, bukan dalam dalam konteks penegakan hukum administrasi, sehingga otoritas penggunaan ada pada hakim bukan pada polisi atau jaksa, sehingga prinsip tersebut dianggap berada dalam hukum pidana materiil namun penegakannya ada di dalam pengadilan.² Namun dalam konteks hukum pajak sebagai penal administrative law, pengabaian harmonisasi self-assessment system dengan prinsip *ultimum remedium* hanya akan menimbulkan terjadinya *gap*, salah satunya *gap* filosofis. Salah satu *gap* filosofis terlihat pada adanya ambiguitas (ketidaktentuan, ketidakjelasan)³ keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pajak daerah sebagai *penal administrative law*, sebagaimana penyidikan tindak pidananya seharusnya merupakan suatu upaya akhir⁴, bukan sebagai *primum remedium* terhadap para pelaku pelanggarannya. Salah satu pendapat, yaitu pendapat Ahli Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik dalam putusan pengadilan, yang menerangkan bahwa roh rezim keuangan negara adalah penyelesaian secara administrasi, karena negara mengutamakan pendapatan negara.⁵ Artinya, meskipun telah diatur tentang *self-assessment system*, namun petugas pajak daerah dapat menetapkan pajak daerah yang terutang yang sebenarnya yang data atau keterangannya tidak diisi dan atau disampaikan oleh Wajib Pajak Daerah dengan benar, lengkap, dan jelas.⁶ Kemudian, Ahli Pidana dalam putusan tersebut juga menerangkan bahwa pidana pajak dilakukan apabila unsur administrasi sudah tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak dan menimbulkan kerugian keuangan negara, mengingat sifat hukum pajak merupakan bagian dari hukum perdata serta sifat fiskus (petugas pajak) adalah untuk memungut pajak sebanyak-banyaknya dan mengatur supaya dapat memaksimalkan pungutan pajak.⁷

Perlu penanganan terhadap tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan atau penegakan pajak daerah di Indonesia, dengan menjawab 2 (dua) rumusan permasalahan yang ada. Pertama, bagaimana pengaturan prinsip *ultimum remedium* dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana konsep prinsip *ultimum remedium* yang ideal dalam pajak daerah di Indonesia.

2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Daerah dan *Self-Assessment System* di Indonesia

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.⁸ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang

² Ahmad Sofian, Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan, 2020, tersedia di laman <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>, diakses tanggal 8 Januari 2023.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, tersedia di laman <https://kbbi.web.id/ambiguitas>, diakses tanggal 9 Januari 2023.

⁴ Denny Irawan, Restorative Justice Aspect in Strengthening Preliminary Evidence Audit in Indonesian Taxation, Journal of Tax Law and Policy, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 2.

⁵ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2583 K/PID.SUS/2016.

⁶ Henry D. P. Sinaga dan Anton Hartanto (2), Preliminary Evidence Audit and Tax Assessment Notice in the Responsive Law Perspective (Part 2 of 2), Scientia Business Law Review, Vol. 1, No. 3, 2022.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁸ Aniek Juliani, Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Jurnal BPPK*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 1-10.

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah merumuskan bahwa Pajak Daerah merupakan “*kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU HKPD, pajak daerah dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dengan dasar pemungutannya antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTD) yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tersebut menegaskan bahwa sistem pemungutan pajak daerah mempergunakan self-assessment system. Sistem pemungutan pajak tersebut sejalan dengan amanah Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana derivasinya langsung pada UU KUP (ketentuan umum dan tata cara perpajakan) mengartikan sistem *self-assessment* sebagai sistem pemungutan pajak yang mewajibkan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dan menandatangani serta menyampikannya ke kantor pajak, dan membayar atau menyetor sendiri pajak yang terutang.⁹ Selanjutnya, Pasal 181 mengatur bahwa terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau yangd engan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap SPTD-nya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara dan denda pidana denda.

Ketentuan pidana dalam UU HKPD tersebut masuk kategori *mala prohibita*, sehingga penetapan status sebagai tindak pidana merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang, dengan sanksi sebagai hal yang esensial sebagai cerminan norma dan aturan yang mengandung nilai-nilai dalam suatu masyarakat, karena adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan.¹⁰ Konsepsi hukum pidana tersebut menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.¹¹

B. Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah di Indonesia

Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang menunjukkan bahwa pemungutannya yang bertitik tolak dari hukum administrasi selayaknya mengandung kepastian hukum yang mampu menjangkau pada instrumen penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan wajib pajak, mengatur cara-cara partisipasi wajib pajak, memberikan perlindungan hukum terhadap para wajib pajak, dan dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang

⁹ Dino Sulistomo, Undivided Inheritance as a Unit in Lieu of the Beneficiaries: A Tax Fairness Perspective, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 16, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.49>.

¹⁰ Aras Firdaus, Renhard Harve, Bona Fernandez Martogitua Simbolon, The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes, *SASI*, Vol. 28, No. 4, 2022, hlm. 544-552, hlm. 548, DOI : 10.47268/sasi.v28i4.1039.

¹¹ *Loc.cit.*

baik.¹² Tentunya, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berkaitan dengan wewenang yang berdasarkan ketentuan dan tata cara yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal terdapat pelanggaran. Salah satu prinsip penting yang berhubungan dengan wewenang dalam penanganan tantangan pelaksanaan atau penegakan hukum di bidang perpajakan adalah prinsip *ultimum remedium*.

Prinsip *ultimum remedium* merupakan konsekuensi penerapan *self-assessment system*, agar didapat hubungan yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku langsung ke perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan transparansi pajak daerah di Indonesia.¹³ Artinya, pengenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sepututnya hanya akan dilakukan sebagai upaya akhir, sebagaimana Hidayat dan Sinaga menekankan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang sejalan dengan hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi negara adalah dalam rangka merestorasi pajak daerah yang merupakan hak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Selanjutnya, amanah Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka pemungutan pajak daerah berdasarkan *self-assessment system* telah menyiratkan urgensi pemenuhan tata kelola administrasi perpajakan sebagai bagian dari pelayanan pajak yang berkualitas. Artinya, dalam hal penegakan hukum di bidang perpajakan daerah, prinsip *ultimum remedium* harus mencerminkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparatur daerah dalam meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Atau dengan kata lain, pelaksanaan penyidikan pajak daerah adalah eskalasi dari tindakan-tindakan hukum pegawai daerah secara administrative, tindakan mulai dari himbauan, teguran, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pemeriksaan bukti permulaan pajak daerah/penyelidikan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, dan akhirnya proses penuntutan/peradilan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Pemungutan pajak daerah yang mengandung dua sanksi dalam hal pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah menunjukkan bahwa Wajib Pajak terikat perjanjian untuk bertingkah laku berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku, meskipun Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari negara.¹⁵ Pelaksanaan kewajiban hukum tersebut hanya akan dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak bila sistem perpajakan memiliki tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Tata kelola dimaksud adalah tata kelola yang menyelaraskan *self-assessment system* dengan prinsip *ultimum remedium* dalam pemungutan pajak daerah melalui penggabungan model '*deterrence*' dan '*accommodative*'.¹⁶ dalam *tax enforcement*.¹⁷ *Tax enforcement*

¹² Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 43-45.

¹³ Anis W. Hermawan, Voluntary Disclosure Program in Taxation and Its Certificates: A Philosophical Perspective, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 67, pp. 63-70. DOI: <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.119>.

¹⁴ Yuli Teguh Hidayat dan Henry D. P. Sinaga, Legal Reconstruction on Tax Invoices Not Based on Actual Transactions: The Legal Meaning of the Ultimum Remedium Principle in Sustainability of Taxpayer's Business in Indonesia, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 23, pp. 15-35, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i2.118>.

¹⁵ Leo B Barus, On Tax Obligatory and Taxpayer and Its Implications, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hlm. 6, hlm. 1-10, DOI: <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.59>.

¹⁶ Kristina Murphy, "Moving Towards a more Effective Model of Regulatory Enforcement in The Australian Taxation Office," *Centre for Tax System Integrity of the Research School of Social Sciences of Australian National University*, Working Paper No. 45, November 2004, hlm 11.

tersebut diterapkan pada empat tipologi Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak Patuh, Wajib Pajak yang Mencoba Patuh Meskipun Tidak selalu Berhasil, Wajib Pajak yang hanya Patuh bila Diawasi oleh Aparatur Pajak, dan Wajib Pajak yang sama sekali Tidak Patuh.¹⁸ Terhadap Wajib Pajak Patuh, aparatur pajak harus memberikan pelayanan, penyuluhan, dan sosialisasi secara berkala. Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang Mencoba Patuh Meskipun Tidak selalu Berhasil, aparatur pajak harus menguji secara *real time* usaha wajib pajak dan atau *me-review* pembukuan atau pencatatannya. Terhadap Wajib Pajak yang hanya Patuh bila diawasi oleh aparatur pajak, aparatur pajak harus melakukan pemeriksaan (audit) pajak. Kemudian, terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan ketiga tindakan tersebut, aparatur pajak harus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap para Wajib Pajak yang sama sekali Tidak Patuh.

Tata kelola tersebut akan menuntun para Wajib Pajak untuk mengikutinya karena dalam tata kelola tersebut terdapat pendistribusian hak dan tanggung jawab bersama dengan transparan.¹⁹ Hal tata kelola yang baik sebagai tuntunan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut sekaligus akan mempromosikan pelayanan administrasi yang berkualitas dalam mendukung keberlanjutan para wajib pajak, sebagaimana pelayanan pajak harus tetap mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pajak.²⁰

3. KESIMPULAN

Terdapat dua kesimpulan dalam kajian ini. Pertama, pengaturan prinsip *ultimum remedium* dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah yang berlaku di Indonesia tidak secara eksplisit. Implisitnya prinsip tersebut dalam undang-undang perpajakan telah menyebabkan tantangan dan permasalahan timbul dalam pelaksanaan atau penegakan hukum di bidang perpajakan di Indonesia yang selalu berulang. Kedua, konsep prinsip *ultimum remedium* yang ideal dalam pajak daerah di Indonesia dilakukan dengan menggabungkan model '*deterrence*' dan '*accommodative*' terhadap empat tipologi Wajib Pajak secara umum, yaitu Wajib Pajak Patuh, Wajib Pajak yang Mencoba Patuh Meskipun Tidak selalu Berhasil, Wajib Pajak yang hanya Patuh bila Diawasi oleh Aparatur Pajak, dan Wajib Pajak yang sama sekali Tidak Patuh. Disarankan terdapat peraturan daerah pada masing-masing daerah yang mengakomodir prinsip *ultimum remedium* dalam peraturan daerahnya.

¹⁷ Valerie Braithwaite, "Responsive Regulation and Taxation: Introduction," *Law & Policy*, Vol. 29, No. 1, January 2007, hlm 5, pp. 3-10.

¹⁸ OECD, 2009, *Monitoring Taxpayers' Compliance: A Practical Guide Based on Revenue Body Experience*. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2022 dari laman <https://www.oecd.org/tax/administration/40947920.pdf>

¹⁹ R.A. Amalia Yunita, Budi Santosa, dan Maria R. Nindita Radyati, Developing Indonesia Sustainable Adventure Tourism Model, *Journal of Sustainable Development Issues*, Vol. 1, no. 2, 2022, pp. 1-10.

²⁰ M. Nuruz Zaman dan Ryan Saputra Alam, Reorientation of Public Services in Indonesia: A Study of Transcendental Dimensions of Law, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 43, pp. 41-49, DOI: <https://doi.org/10.56282/slrv1i1.56>.

REFERENCES

- Barus, Leo B., On Tax Obligatory and Taxpayer and Its Implications, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hlm. 6, hlm. 1-10, DOI: <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.59>
- Hermawan, Anis W., Voluntary Disclosure Program in Taxation and Its Certificates: A Philosophical Perspective, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 67, pp. 63-70. DOI: <https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.119>.
- Braithwaite, Valerie, "Responsive Regulation and Taxation: Introduction," *Law & Policy*, Vol. 29, No. 1, January 2007, hlm. 3-10.
- Firdaus, Aras, Harve, Renhard, Simbolon, Bona Fernandez Martogitua, The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes, *SASI*, Vol. 28, No. 4, 2022, hlm. 544-552, hlm. 548, DOI : 10.47268/sasi.v28i4.1039.
- Hidayat, Yuli Teguh dan Henry D. P. Sinaga, Legal Reconstruction on Tax Invoices Not Based on Actual Transactions: The Legal Meaning of the Ultimum Remedium Principle in Sustainability of Taxpayer's Business in Indonesia, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 23, pp. 15-35, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i2.118>.
- Irawan, Denny, Restorative Justice Aspect in Strengthening Preliminary Evidence Audit in Indonesian Taxation, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 2.
- Juliarini, Aniek, Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Jurnal BPPK*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 1-10.Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, tersedia di laman <https://kbbi.web.id/ambiguitas>, diakses tanggal 9 Januari 2023.
- Murphy, Kristina, "Moving Towards a more Effective Model of Regulatory Enforcement in The Australian Taxation Office," *Centre for Tax System Integrity of the Research School of Social Sciences of Australian National University*, Working Paper No. 45, November 2004.
- OECD, 2009, *Monitoring Taxpayers' Compliance: A Practical Guide Based on Revenue Body Experience*. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2022 dari laman <https://www.oecd.org/tax/administration/40947920.pdf>
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2583 K/PID.SUS/2016.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 43-45.
- Sinaga, Henry D. P. dan Anton Hartanto (1), Preliminary Evidence Audit and Tax Assessment Notice in the Responsive Law Perspective (Part 1 of 2), *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 55, pp. 51-61, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i2.121>.
- Sinaga, Henry D. P. dan Anton Hartanto (2), Preliminary Evidence Audit and Tax Assessment Notice in the Responsive Law Perspective (Part 2 of 2), *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Sofian, Ahmad, Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan, 2020, tersedia di laman <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>, diakses tanggal 8 Januari 2023.
- Sulistomo, Dino, Undivided Inheritance as a Unit in Lieu of the Beneficiaries: A Tax Fairness Perspective, *Scientia Business Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 16, DOI: <https://doi.org/10.56282/sblr.v1i1.49>.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Yunita, R.A. Amalia, Budi Santosa, dan Maria R. Nindita Radyati, Developing Indonesia Sustainable Adventure Tourism Model, *Journal of Sustainable Development Issues*, Vol. 1, no. 2, 2022, pp. 1-10.
Zaman, M. Nuruz dan Ryan Saputra Alam, Reorientation of Public Services in Indonesia: A Study of Transcendental Dimensions of Law, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 43, pp. 41-49, DOI: <https://doi.org/10.56282/slrv1i1.56>